



PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Perternakan, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.01 RW. 02, Desa XXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT.01 RW. 02, Desa XXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0651/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. bernama 1. XXXX umur 26 tahun 5 bulan, 2. XXXX umur 23 tahun 7 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Nomor 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990, tertulis Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th , tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th, Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.



6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pindah tempat tinggal dan untuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3523173009720001, tanggal 04-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3523177004720001, tanggal 04-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, Nomor 3523172203090091, tanggal 04-02-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Sosial, Tenaga Kerja,

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Surat Keterangan Beda Nama atas nama XXXX, Nomor 470/159/414.417.08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Surat Keterangan Beda Nama atas nama XXXX, Nomor 470/160/414.417.08/2019 tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambungrejo, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini didasari oleh peristiwa yang kronologisnya sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 15 Desember 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990;

- Bahwa, Kutipan Akta Nikah tersebut diatas Tertulis Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th , tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Dokumen yang lainnya Para Pemohon tertulis Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972, dan dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972, sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan perubahan Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990, yang merupakan bukti autentik bahwa para Pemohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1990, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sedangkan bukti P.2, dan P.3, berupa Kartu Tanda Penduduk yang menunjukkan para Pemohon adalah warga Kabupaten Tuban, sehingga pihak beperkara berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, dan P.5, merupakan bukti autentik menunjukkan Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan bukti P.3, P.4, dan P.6, merupakan bukti autentik menunjukkan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2 dan P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;

Menimbang, bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah tersebut akan diubah dan disesuaikan dengan dokumen Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum perubahan biodata tidak dapat dilakukan semauanya sendiri oleh para Pemohon, hal ini dimaksudkan agar identitas warga Negara lebih tertib, sehingga harus dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.6 merupakan pencatatan atas peristiwa penting yang merupakan basic data Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut menjadi indikasi kuat bahwa Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.



dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut, dapat konstatir bahwa Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama, Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34, pencatatan perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dalam perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka para Pemohon diperintah untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat perkawinan para Pemohon, yang menurut bukti P.1 adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, untuk dilakukan perubahan pada register dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 21 th dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, 593/50/XII/90 tanggal 15 Desember 1990, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I XXXX Tempat Tanggal Lahir Kediri, 30 September 1972 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 30 April 1972;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Masehi, bertepatan dengan 1 Safar 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. MUHSIN, MH

Drs. H.NURSALIM,SH.MH
Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah)

Penetapan, Nomor:651/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.